



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah diperlukan pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa regulasi mengenai aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah belum mengatur secara komprehensif terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dan Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

2. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE adalah proses merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan perangkat lunak yang bertujuan untuk mendukung operasional dan layanan Pemerintah Daerah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisa, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
4. Arsitektur SPBE Daerah adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
5. Pusat Data yang selanjutnya disebut *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
6. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
7. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
9. Aplikasi Berbasis Mobile adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk gawai.
10. *Playstore/Appstore* adalah layanan konten digital yang melingkupi toko daring untuk produk-produk seperti musik atau lagu, aplikasi, permainan ataupun pemutar media.
11. Akun Resmi Playstore/Appstore adalah akun yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang diberikan oleh penyedia layanan konten digital.
12. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.

13. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code*, komponen umum aplikasi dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
15. *Server* adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
16. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
17. *Web Service* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem/aplikasi dalam suatu jaringan.
18. Integrasi sistem adalah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan *software* aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional dengan cara menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
19. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah *platform* layanan yang memiliki kemampuan mengelola pertukaran data atau informasi antar aplikasi milik perangkat daerah dan/atau antar aplikasi perangkat daerah dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi lain.
20. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.
21. *Source Code* adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.
22. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat dengan UAT adalah proses pengujian sistem dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
23. *Security Test* adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan.

24. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah *website* sehingga dapat diakses lewat internet.
25. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Bupati adalah Bupati Bantul.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
29. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
30. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di Daerah.

Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE bertujuan untuk memberikan pelayanan masyarakat di bidang teknologi informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penatakelolaan; dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

(1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. keterpaduan;
- d. kesinambungan;

- e. Interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. Keamanan Informasi.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang tepat guna.
 - (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE.
 - (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keberlanjutan penyelenggaraan Aplikasi SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
 - (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan Aplikasi SPBE.
 - (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE.

BAB II

PENATAKELOLAAN

Bagian Kesatu

Aplikasi SPBE

Pasal 6

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

- (3) Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi Umum atau Aplikasi Khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedua

Tata Kelola Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus sesuai dengan arah kebijakan SPBE.
- (2) Pemenuhan arah kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Aplikasi SPBE diakses melalui teknologi berbasis web dan Aplikasi Berbasis Mobile;
 - b. Aplikasi SPBE dibangun atau dikembangkan dengan mengutamakan penggunaan *Source Code*;
 - c. lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis;
 - d. sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan UAT dan *Security Test*;
 - e. hasil UAT dan *Security Test* sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) kebutuhan perangkat lunak;
 - 2) perancangan Aplikasi SPBE; dan
 - 3) manual penggunaan Aplikasi SPBE.
 - f. menyimpan *Source Code* dan dokumentasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada *Repository* Aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas;
 - g. *Hosting* Aplikasi SPBE dan *Database* dilakukan di *Data Center* pada Dinas;
 - h. Aplikasi Berbasis Mobile harus diunggah pada akun resmi *Playstore/Appstore* Pemerintah Daerah
 - i. penganggaran pengadaan *server* untuk Perangkat Daerah berada di Dinas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - j. *Source Code*, *Database*, akses ke dalam *Server* dikuasai dan dikelola oleh Dinas;

- k. Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE; dan
- l. aplikasi SPBE tercatat sebagai Barang Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (2) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (3) Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode pengembangan perangkat lunak.

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dapat melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

Pasal 10

- (1) Setiap Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan harus menyediakan akses API atau Web Service untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi yang lain.
- (2) Integrasi Aplikasi SPBE antar Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi Aplikasi SPBE dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Juni 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 30

